



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis
2. Tempat lahir : Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun dan Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKRA LUBIS Alias EGIL Bin SIPIN LUBIS (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SUKRA LUBIS Alias EGIL Bin SIPIN LUBIS (Alm) selama 7 (TUJUH) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor polisi BH 3630 QR, nomor rangka MH1JFZ124JK561454, nomor mesin JFZ1E-2572065 an. NURUL PAHMI ALPERDAY
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor kunci P520
 - 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitamDikembalikan kepada saksi korban NURUL PAHMI ALPERDAY bin UMAR SALIM (alm.)
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SUKRA LUBIS Alias EGIL Bin SIPIN LUBIS (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Pinggir Sungai Sri Pelayang Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke Pauh, pada saat terdakwa melewati daerah Sri Pelayang dekat pinggir sungai terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di tempat tersebut yang mana situasinya sedang sepi, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar, setelah memastikan bahwa situasi sepi dan aman kemudian terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya, dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian terdakwa mengarahkan stang sepeda motor tersebut kearah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak dan terlepas, selanjutnya terdakwa menukar posisi kabel soket sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan, dan setelah sampai di pinggir jalan terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut ke arah Pauh dengan cara dikendarai.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban NURUL PAHMI ALPERDAY bin UMAR SALIM (alm.) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL PAHMI ALPERDAY bin UMAR SALIM (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, di Sri Pelayang, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama sdr. Khafi berangkat dari Desa Ladang Panjang ke Jembatan Betrix Sarolangun hendak memancing, kemudian karena cuaca mulai terik, saksi dan sdr. Khafi berpindah tempat memancing kearah Sri Pelayang, arah Jambi sebelum PT. BWP Meruap Sarolangun;
- Saksi dengan sdr. Khafi pergi memancing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi;
- Karena tempat mancing saksi dan sdr. Khafi tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi tersebut saksi parkirkan di atas tebing berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi tempat saksi dan sdr. Khafi memancing;
- Sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, dan ditutup, kunci kontaknya saksi bawa;
- Sekira pukul 16.30 WIB, karena tidak juga mendapatkan hasil, kemudian saksi dan sdr. Khafi memutuskan untuk pulang, pada saat itu saksi menyuruh sdr. Khafi untuk berjalan dahulu menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan sedangkan saksi membereskan alat-alat pancing dan pada saat itu sdr. Khafi berteriak "bang, motor dak ado lagi", dan saksi jawab "yang benar fi ?", dan sdr. Khafi jawab "iyo bang, dak ado lagi", kemudian saksi menyusul keatas dan melihat sepeda motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada lagi;
- Pada saat itu saksi dan sdr. Khafi mencoba mencari di sekeliling tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi hanya menemukan soket kontak yang tergeletak diatas tanah tidak jauh dari tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut saksi parkir, kemudian saksi dan sdr. Khafi pergi berjalan menuju ke jalan lintas Sarolangun – Tembesi, dan pada saat itu Handphone milik saksi berdering panggilan masuk dari abang saksi;

- Pada saat itu abang saksi yakni sdr. David mengatakan kepada saksi “kau dimano ?, motor kau hilang yo ?”, dan pada saat itu saksi jawab “di Pelayang bang, mancing samo Khafi, iyo bang, kok abang tau ?”, dan sdr. David mengatakan kepada saksi “motor kau lah dapat, kini ado di Polsek, kau bawa STNK Motor tu Kapolsek sekrang”, dan kemudian saksi pulang kerumah dengan cara menumpang orang yang lewat dan mengambil STNK sepeda motor tersebut di rumah dan segera pergi Kapolsek;
- Setiba di Polsek, saksi melihat sepeda motor saksi terparkir dan dalam keadaan menyala, dimana saksi lihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kunci kontak masih dalam keadaan tertutup dan melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 An. Nurul Pahmi Alperday adalah surat-surat dari sepeda motor saksi tersebut;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan Nomor Kunci P520 adalah kunci kontak dari sepeda motor saksi tersebut;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam tersebut adalah soket yang saksi temukan disekitar tempat sepeda motor saksi parkir;
- Pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stangnya, dan kunci kontaknya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, kunci kontaknya saksi bawa;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. ABDULLAH KAHFI bin ZUL BAKRI (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor sdr. Nurul Pahmi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Kejadian pencurian sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, di Sri Pelayang, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, saksi dan sdr. Nurul Pahmi pergi memancing di jembatan Batrrix Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi. Karena pada saat itu saksi dan sdr. Nurul Pahmi belum juga mendapatkan hasil dan matahari sudah terik, saksi dan sdr. Nurul Pahmi berpindah tempat memancing di Sri Pelayang sebelum PT. BWP Meruap, tepatnya dibelakang Ruko;
 - Karena saat itu kondisi jalan yang curam tidak memungkinkan untuk memarkirkan sepeda motor lebih dekat lagi dengan tempat saksi dan sdr. Nurul Pahmi memancing, sepeda motor tersebut diparkirkan diatas tebing yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi dan sdr. Pahmi memancing;
 - Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan, kondisi stang sepeda motor tersebut terkunci, dan tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup;
 - Hingga pukul 16.30 WIB, saksi dan sdr. Nurul Pahmi tidak juga mendapatkan hasil, kemudian saksi dan sdr. Nurul Pahmi memutuskan untuk pulang dan pada saat itu sdr. Nurul Pahmi menyuruh saksi untuk berjalan terlebih dahulu ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan sedangkan sdr. Nurul Pahmi membereskan alat-alat pancing;
 - Pada saat saksi tiba diatas ditempat sepeda motor tersebut diparkirkan, saksi terkejut melihat sepeda motor sdr. Nurul Pahmi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi pada saat itu langsung berteriak "bang, motor dak ado

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi...”, dari bawah sdr. Nurul Pahmi mengatakan “benar lah ?...”, dan pada saat itu saksi langsung menjawab “iyo benar bang...”, kemudian sdr. Nurul Pahmi langsung menyusul keatas, dan pada saat itu saksi dan sdr. Nurul Pahmi mencoba berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi tempat sdr. Nurul Pahmi memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Pada saat saksi dan sdr. Nurul Pahmi mencoba mencari sepeda motor tersebut, saksi dan sdr. Nurul Pahmi tidak menemui keberadaan sepeda motor tersebut, namun yang saksi dan sdr. Nurul Pahmi temui adalah soket kontak warna hitam tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Kemudian setelah itu saksi dan sdr. Nurul Pahmi berjalan menuju ke Jalan Lintas Sarolangun-Tembesi, pada saat diperjalanan sdr. Nurul Pahmi mendapatkan telpon dari sdr. David, abang dari sdr. Nurul Pahmi yang pada saat itu menyuruh sdr. Nurul Pahmi membawa STNK sepeda motornya ke Polsek Sarolangun. Setelah saksi dan sdr. Nurul Pahmi pulang ke Ladang Panjang, sdr. Nurul Pahmi mengambil STNK sepeda motornya kemudian saksi dan sdr. Nurul Pahmi langsung menuju ke Polsek Sarolangun;
- Saat tiba di Polsek Sarolangun, saksi melihat sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi terparkir dalam keadaan hidup, namun tutup kunci kontak masih dalam keadaan tertutup dan pada saat itu saksi juga melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh pihak Kepolisian yakni Terdakwa;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK-561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 An. Nurul Pahmi Alperday adalah surat sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan Nomor Kunci P520 adalah kunci kontak sepeda motor sdr. Nurul Pahmi;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam adalah soket yang saksi dan sdr. Nurul Pahmi temukan di sekitar tempat sdr. Nurul Pahmi memarkirkan sepeda motot tersebut;
- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi yang hilang tersebut;
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Nurul Pahmi dalam mengambil dan membawa sepeda motor milik sdr. Nurul Pahmi tersebut;



- Pada saat sdr. Nurul Pahmi memarkirkan sepeda motor tersebut, kunci stang dalam keadaan terkunci, penutup kunci kontak dalam keadaan tertutup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. MIZI bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Saksi tidak mengetahui dimana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang menodorong sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
 - Yang saksi lihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari arah Sri Pelayang menuju kearah dalam Dusun Pulang Pinang;
 - Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIB, saksi terbangun dikarenakan mendengar suar ribut diluar rumah. Pada saat itu saksi bertanya kepada Ibu saksi “ado apo mak?”, dijawab oleh ibu saksi “ado orang dorong motor”, kemudian saksi keluar rumah dan melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan saksi langsung mengejar Terdakwa;
 - Pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “nak kemano bang?”, pada saat itu Terdakwa mengatakan “nak beli bumbu pancing”, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalo disekitar sini dak ado bang, ngapo motor ni abang dorong?”, pada saat itu Terdakwa mengatakan “habis minyak (sambil terus mendorong sepeda motor tersebut)”, pada saat itu saksi katakana “dak ado didalam dusun bang, kalu dijalan besak ni ado”, kemudian Terdakwa terus mendorong sepeda motor kesubuah warung hendak membeli bensin;
 - Pada saat diwarung tersebut, beberapa orang yang ada diwarung merasa curiga melihat Terdakwa, karena Terdakwa tidak menggunakan sandal dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa kotor, kemudian salah satu warga menanyakan kepada Terdakwa “kamu dari mano?”, pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “aku dari Pauh”, kemudian ditanya oleh warga “ngapo motor kau hidup, kuncinyo dak ado?”, pada saat itu Terdakwa menjawab “iyo, kuncinyo samo kawan aku”, pada saat itu datang seorang laki-laki mendekat dan mengatakan “motor ni punyo kawan aku”, karena merasa curiga Terdakwa semakin bingung menjawab, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun;

- Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut yang didorong oleh Terdakwa ;
- Pada saat itu saksi lihat kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala, namun kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup;
- Pada saat itu Terdakwa hanya sendiri mendorong sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terdakwa:

- Ya, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Ya, Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di Pinggir Sungai, Pulau Pinang, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Singkut menuju Pauh dengan menumpang mobil pengangkut minyak, sesampainya di simpang Jambi, Terdakwa diturunkan oleh sopir karena pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa uang ;
- Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah Pauh sambil beberapa kali mencoba menumpang mobil yang lewat, namun pada saat itu tidak ada mobil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersedia memberikan tumpangan dan Terdakwa terus berjalan ke arah Pauh. Pada saat Terdakwa melintasi daerah Sri Pelayang, dekat pinggir sungai saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir, dan setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut ;

- Setelah mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu dalam keadaan terkunci. setelah itu Terdakwa membuka paksa kunci stang tersebut dengan cara menariknya berlawanan arah dengan kuat sehingga kunci stang tersebut rusak dan terbuka;
- Setelah berhasil membuka dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut sehingga terlepas, kemudian Terdakwa mencari posisi soket sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa mencabut dan menukar posisi kabel soket tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala;
- Setelah menyala Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke arah Pauh, setibanya di Pualu Pinang, sepeda motor tersebut mati, saat itu Terdakwa mengira bahwa sepeda motor tersebut kehabisan minyak (bahan bakar);
- Pada saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah warung untuk mengisi minya (bahan bakar), pada saat itu pemilik warung tidak bersedia memberikan minyak (bahan bakar) karena saya tidak memiliki uang, setelah itu saya meninggalkan sepeda motor tersebut di warung tersebut, pada saat itu dari arah belakang ada seorang laki-laki berteriak kepada saya "woi, ngapo motor ni kau tinggal ?", pada saat itu saya jawab "habis bensin" dan saya terus berjalan meninggalkan motor tersebut dan pada saat itu datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati saya dan bertanya "motor dari mano ni ?, maling kau yo ?", pada saat itu saya jawab "motor minjam", dan pada saat itu ketiga orang laki-laki tersebut langsung menahan dan mengaman-kan saya dan tidak lama kemudian saya di bawa ke Polsek Sarolangun;
- Setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah Terdakwa curi;
- Setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam tersebut adalah soket dari sepeda motor yang Terdakwa curi;
- Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil dan membawanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui cara menyalakan sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak karena saya pernah bekerja di bengkel;
- Soket sepeda motor tersebut Terdakwa buang di sekitar tempat motor tersebut diparkirkan;
- Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut apabila berhasil akan Terdakwa jual, dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor polisi BH 3630 QR, nomor rangka MH1JFZ124JK561454, nomor mesin JFZ1E-2572065 an. NURUL PAHMI ALPERDAY;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor kunci P520;
4. 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke Pauh, pada saat Terdakwa melewati daerah Sri Pelayang dekat pinggir sungai Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di tempat tersebut yang mana situasinya sedang sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar, setelah memastikan bahwa situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu dalam keadaan terkunci. setelah itu Terdakwa membuka paksa kunci stang tersebut dengan cara menariknya berlawanan arah dengan kuat sehingga kunci stang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa menukar posisi kabel soket sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut ke arah Pauh dengan cara dikendarai;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah milik sdr. Nurul Pahmi sebagaimana 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 An. Nurul Pahmi Alperday;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, sdr. Nurul Pahmi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis mengaku sehat jasmani

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl



dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen,



membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke Pauh, pada saat Terdakwa melewati daerah Sri Pelayang dekat pinggir sungai Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di tempat tersebut yang mana situasinya sedang sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar, setelah memastikan bahwa situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu dalam keadaan terkunci. setelah itu Terdakwa membuka paksa kunci stang tersebut dengan cara menariknya berlawanan arah dengan kuat sehingga kunci stang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa menukar posisi kabel soket sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut ke arah Pauh dengan cara dikendarai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut



sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah milik sdr. Nurul Pahmi sebagaimana 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 An. Nurul Pahmi Alperday;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik dari saksi Nurul Pahmi Alperday bin Umar Salim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidannya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang



dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke Pauh, pada saat Terdakwa melewati daerah Sri Pelayang dekat pinggir sungai Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di tempat tersebut yang mana situasinya sedang sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar, setelah memastikan bahwa situasi sepi dan aman kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan pada saat itu dalam keadaan terkunci. setelah itu Terdakwa membuka paksa kunci stang tersebut dengan cara menariknya berlawanan arah dengan kuat sehingga kunci stang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa menukar posisi kabel soket sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan, dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut ke arah Pauh dengan cara dikendarai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah milik sdr. Nurul Pahmi sebagaimana 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BH 3630 QR, Nomor Rangka MH1JFZ124JK561454, Nomor Mesin JFZ1E-2572065 An. Nurul Pahmi Alperday;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, sdr. Nurul Pahmi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor polisi BH 3630 QR, nomor rangka MH1JFZ124JK561454, nomor mesin JFZ1E-2572065 an. NURUL PAHMI ALPERDAY, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor kunci P520 serta 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam yang telah disita dari Nurul Pahmi Alperday maka



dikembalikan kepada saksi korban NURUL PAHMI ALPERDAY bin UMAR SALIM (alm.);

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sukra Lubis Alias Egil Bin Sipin Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor polisi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 3630 QR, nomor rangka MH1JFZ124JK561454, nomor mesin JFZ1E-2572065 an. NURUL PAHMI ALPERDAY;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor kunci P520;
- 1 (satu) buah soket sepeda motor warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban NURUL PAHMI ALPERDAY bin UMAR SALIM (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Srl